



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
— EST. 1849 —

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor: 0557/MOU/SET.BI/IX/2014

Nomor: 49/NKB/R/UI/2014

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas (17-09-2014), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Alfitra Salamm, APU** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met** : Pejabat Rektor Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 003/SK/MWA-UI/2013 tanggal 3 Mei 2013, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang bertugas di bidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, tenaga keolahragaan, hukum olahraga, psikologi olahraga, kedokteran olahraga, pengabdian pada masyarakat, *assesment*, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. peningkatan kualitas sumber daya pemuda di bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
- c. beasiswa bagi pemuda, pelaku olahraga, dan pramuka; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**




Dr. H. Alfitra Salamm, APU
Sekretaris

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS INDONESIA**





Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
Pejabat Rektor